



Media: Radar

Hari: Kamis

Tanggal: 04 November 2021

Halaman: 1

Demo di Malioboro Akan Diperbolehkan

JOGIA, Radar Jogja - Setelah menimbulkan prokontra, Peraturan Gubernur DIY Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka akan direvisi. Di antaranya pengaturan jarak aksi unjuk rasa dengan obyek vital di kawasan Malioboro.

Hal itu mengemuka saat Pemprov DIY mengundangi sejumlah paguyuban di kawasan Malioboro dan pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukannya dalam diskusi publik yang digelar di Kompleks Kepatihan, kemarin (3/11). Diskusi publik tersebut diadakan untuk menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIY.

RAMAI LAGI: Pengayuh becak melintas di kawasan Titik Nol Kilometer Jogja beberapa waktu lalu. Pemprov DIY mewacanakan akan mengubah pengublaran demo di kawasan Malioboro.



Demo di Malioboro Akan Diperbolehkan

Sambungan dari hal 1

Sebelumnya ORI DIY menyimpulkan bahwa terjadi dugaan maladministrasi dalam penyusunan dan penetapan Pergub Nomor 1 Tahun 2021 tersebut.

Asisten Sekretaris Provinsi DIY bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum Sumadi menjelaskan, Pemprov akan merevisi Pergub berdasarkan masukan dari masyarakat. Sumadi menambahkan, salah satu masukan yang diajukan adalah perubahan nomenklatur terkait jarak yang diperbolehkan menggelar aksi unjuk rasa di Istana Negara atau Istana Kepresidenan Jogja. Setelah melalui perubahan nomenklatur, maka radius aksi unjuk rasa berkurang dari 500 menjadi 150 meter dari titik terluar atau pagar Istana Kepresidenan. "Jadi nantinya ada perubahan radius itu dari Istana negara. Yang penting tidak mengganggu ketertiban umum dan roda perekonomian Malioboro," ungkapnya.



TERIMA MASUKKAN: Asekprov DIY bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum, Sumadi (tengah) dalam jumpa pers kemarin (3/11).

Kepala Bagian Hukum Biro Hukum Setprov DIY Adi Bayu Kristanto menambahkan, dalam diskusi tersebut masyarakat Malioboro juga diminta dilibatkan untuk dalam upaya pengamanan di kawasan Malioboro jika ada aksi unjuk rasa. Pemprov DIY juga menyiapkan tempat-tempat khusus di luar Malioboro untuk digunakan dalam penyampaian pendapat di muka umum. Hal ini juga memastikan agar kegiatan unjuk rasa tidak mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat di Malioboro. "Malioboro kan kawasan strategis yang dalam ketentuannya tidak diperkenankan untuk unjuk rasa," jelasnya.

Menurut dia, pada intinya, perwakilan pedagang tidak keberatan dengan aksi unjuk rasa yang dilakukan di kawasan tersebut. Namun mereka mengkhawatirkan jika aksi tersebut menimbulkan kerusuhan seperti yang terjadi pada

2020 lalu. "Pedagang tidak keberatan dengan adanya aksi unjuk rasa, yang dikhawatirkan jika nanti aksinya anarkis," terangnya.

Sejatinya Pemprov DIY juga mengundang Aliansi Rakyat untuk Demokrasi Yogyakarta (ARDY) yang sempat melaporkan Pengublaran tersebut ke ORI DIY. Namun ARDY menolak menghadiri sosialisasi dengan alasan bertentangan dengan asas kepatutan. Koordinator ARDY yang juga merupakan Direktur LBH Jogja, Yogi Zul Fadhi mengaku, memang menerima undangan dari Pemprov DIY soal diskusi itu. Menurut Yogi, surat itu seharusnya dikirim lebih awal. Termasuk undangan yang seharusnya dikirim secara resmi. "Kami menilai surat undangan itu bertentangan dengan asas kepatutan. Apalagi ini undangan formal yang bersifat kedinasan, yang seharusnya tidak sekadar dikirim lewat pesan WhatsApp," kata Yogi. (kur/pru/ij)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya			

Yogyakarta, 19 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005